



PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENGELOLAAN MATERIEL REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KORPS LALU LINTAS  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dalam bidang registrasi dan identifikasi oleh pengemban fungsi lalu lintas, dibutuhkan materiel registrasi dan identifikasi yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk mewujudkan materiel registrasi dan identifikasi yang berkualitas dan belum dicantumkannya mekanisme pemusnahan dan penghapusan dalam Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Materiel Registrasi dan Identifikasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengelolaan Materiel Registrasi dan Identifikasi.
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KORPS LALU LINTAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGELOLAAN MATERIEL REGISTRASI DAN IDENTIFIKASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
3. Asisten Kapolri Bidang Logistik yang selanjutnya disebut Aslog Kapolri merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan dalam bidang manajemen logistik pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
4. Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Korlantas Polri merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polri di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Mabes Polri yang berada dibawah Kapolri.
5. Kepala Korlantas Polri yang selanjutnya disebut Kakorlantas Polri adalah unsur pimpinan pada Korlantas Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam melaksanakan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kapolri.
6. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
7. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNPB adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
8. Materiel Registrasi dan Identifikasi yang selanjutnya disebut Materiel Regident adalah materiel yang digunakan untuk penyelenggaraan layanan registrasi dan identifikasi bidang lalu lintas.
9. Surat Izin Mengemudi yang selanjutnya disingkat SIM adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi sesuai jenis dan golongan SIM yang dimilikinya setelah memenuhi persyaratan administrasi, usia, kesehatan jasmani maupun rohani, serta dinyatakan lulus melalui proses pengujian.
10. Surat Izin Mengemudi Internasional yang selanjutnya disingkat SIM Internasional adalah bukti legitimasi kompetensi pengemudi yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang mengemudikan kendaraan bermotor di luar wilayah negara Republik Indonesia.
11. Surat Keterangan Uji Keterampilan Pengemudi yang selanjutnya disingkat SKUKP adalah surat keterangan hasil uji yang diberikan oleh Polri kepada setiap orang pada proses pelaksanaan ujian praktik SIM dengan menggunakan alat simulasi.
12. Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan Ranmor yang diterbitkan Polri dan berisi identitas kendaraan Ranmor dan pemilik, yang berlaku selama Ranmor tidak dipindahtangankan.

13. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STNK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri yang berisi identitas pemilik, identitas Ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.
14. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara yang selanjutnya disingkat STNK-LBN adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legalitas dan legitimasi pengoperasian sementara Ranmor asing dalam wilayah negara Republik Indonesia.
15. Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat STCK adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian sementara Ranmor sebelum diregistrasi.
16. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat TNKB adalah tanda Regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri.
17. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara yang selanjutnya disingkat TNKB-LBN adalah tanda yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian sementara Ranmor asing yang menggunakan STNK-LBN.
18. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan yang selanjutnya disingkat TNKB NRKB Pilihan adalah tanda Regident Ranmor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian Ranmor berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Polri dengan NRKB yang sudah ditetapkan sebagai nomor registrasi pilihan.
19. Blangko Mutasi Kendaraan Bermotor adalah blangko yang digunakan untuk proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, khususnya perubahan yang disebabkan perpindahan ke wilayah registrasi lain, baik masih dalam satu Polda maupun antar Polda.
20. Pengelola Materiel Regident adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk untuk mengelola materiel Regident dalam rangka mendukung layanan Regident.
21. Operator pencatatan Barang Milik Negara adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan teknis pencatatan Barang Milik Negara.
22. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda merupakan pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
23. Direktur Registrasi dan Identifikasi Korlantas Polri yang selanjutnya disebut Dirregident Korlantas Polri merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kakorlantas Polri yang bertugas melaksanakan layanan Regident pengemudi dalam rangka memberi jaminan kompetensi bagi pengemudi dan melaksanakan regident Ranmor dalam rangka memberi jaminan legitimasi kepemilikan dan operasional kendaraan bermotor.

24. Kepala Sub Direktorat Fasilitas Materiel SIM BPKB STNK dan TNKB yang selanjutnya disebut Kasubditfasmat SBST merupakan unsur pelaksana utama yang di bawah Dirregident Korlantas Polri yang bertugas menyelenggarakan dan mengkaji manajemen materiel Regident.
25. Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Dirlantas Polda adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda.
26. Kepala Seksi Fasilitas materiel Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi yang selanjutnya disebut Kasifasmat Subditregident bertugas menyelenggarakan pengelolaan materiel Regident guna mendukung penyelenggaraan registrasi dan identifikasi bidang lalu lintas pada tingkat Polda yang berada di bawah Kasubditregident.
27. Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Kapolres/Kapolresta adalah pimpinan Polri di daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
28. Kepala Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Kasat Lantas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas pada tingkat Polres/Polresta.
29. Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disebut Benma adalah pegawai negeri pada Polri yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker Polri.

#### Pasal 2

Pelaksanaan pengelolaan materiel Regident dilaksanakan dengan prinsip:

- a. legalitas, yaitu pengelolaan materiel Regident sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. proporsional, yaitu pengelolaan materiel Regident sesuai dengan peruntukannya;
- c. transparansi, yaitu pengelolaan materiel Regident dilaksanakan secara jelas dan terbuka; dan
- d. akuntabilitas, yaitu pengelolaan materiel Regident senantiasa dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas tentang Pengelolaan Materiel Regident meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penerimaan;
- c. penyimpanan;
- d. pendistribusian;
- e. penggunaan;
- f. pemusnahan;
- g. penghapusan;
- h. penatausahaan; dan
- i. pengawasan dan pengendalian.

## BAB II MATERIEL REGIDENT

### Pasal 4

Jenis materiel Regident meliputi:

- a. SIM;
- b. SIM Internasional;
- c. SKUKP;
- d. BPKB;
- e. STNK;
- f. STNK-LBN;
- g. STCK;
- h. TCKB;
- i. TNKB;
- j. TNKB-LBN;
- k. TNKB NRKB Pilihan; dan
- l. Blangko Mutasi Kendaraan Bermotor.

### Pasal 5

- (1) Materiel Regident merupakan Barang Milik Negara yang digolongkan sebagai Barang Persediaan.
- (2) Materiel Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Daftar Materiel Regident dan Aplikasi Pencatatan Barang Milik Negara.

## BAB III PERENCANAAN

### Pasal 6

- (1) Perencanaan materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan dengan menyusun kebutuhan materiel Regident setiap tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat Polres/Polresta, Polda sampai dengan Mabes Polri.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
  - a. data penggunaan materiel Regident 5 (lima) tahun terakhir;
  - b. data capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak 5 (lima) tahun terakhir;
  - c. data sisa stok materiel Regident akhir tahun anggaran;
  - d. data pertumbuhan penduduk dan kendaraan bermotor 5 (lima) tahun terakhir; dan
  - e. dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya dan hukum.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh melalui rapat koordinasi dan/atau simposium.

Pasal 7

- (1) Satlantas Polres/Polresta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menyusun rencana kebutuhan materiel Regident dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan layanan Regident yang ada di Polres/Polresta untuk dikirimkan ke Ditlantas Polda.
- (2) Ditlantas Polda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2):
  - a. menyusun rencana kebutuhan materiel Regident dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan layanan Regident yang ada di Polda;
  - b. menghimpun dan menganalisis rencana kebutuhan materiel Regident dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Satlantas Polres/Polresta dan unit layanan Regident yang ada di Polda; dan
  - c. mengirimkan rencana kebutuhan materiel Regident dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak tingkat Polda ke Korlantas Polri.
- (3) Korlantas Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2):
  - a. menyusun rencana kebutuhan materiel Regident dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak sesuai dengan layanan Regident yang ada di Korlantas Polri;
  - b. menghimpun dan menganalisis rencana kebutuhan materiel Regident dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Ditlantas Polda dan unit layanan Regident yang ada di Korlantas Polri; dan
  - c. mengirimkan rencana kebutuhan materiel Regident dan target Penerimaan Negara Bukan Pajak tingkat Mabes Polri ke Astamarena Polri.

Pasal 8

- (1) Perencanaan kebutuhan materiel Regident yang telah disetujui dimuat dalam daftar isian pelaksanaan anggaran sebagai dasar pengadaan materiel Regident.
- (2) Pengadaan materiel Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV  
PENERIMAAN

Pasal 9

- (1) Penerimaan materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilaksanakan verifikasi terhadap:
  - a. dokumen administrasi materiel Regident;
  - b. jenis materiel Regident;
  - c. kondisi materiel Regident; dan
  - d. jumlah materiel Regident.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola materiel Regident sebagai berikut:
  - a. Subditfasmat SBST Ditregident Korlantas Polri pada tingkat Mabes Polri;
  - b. Seksifasmat SBST Subditregident Ditlantas Polda tingkat Polda; dan

- c. Unit Regident Satlantas Polres/Polresta pada tingkat Polres/Polresta.
- (3) Pengelola materiel Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk berdasarkan:
  - a. Surat Perintah Kakorlantas Polri untuk tingkat Mabes Polri;
  - b. Surat Perintah Kapolda untuk tingkat Polda; dan
  - c. Surat Perintah Kapolres/Kapolresta untuk tingkat Polres/Polresta.
- (4) Pengelola materiel Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan penerimaan materiel Regident membuat Berita Acara Penerimaan Materiel Regident dan melaporkannya secara berjenjang paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penerimaan materiel Regident.
- (5) Dalam hal materiel Regident yang diterima rusak atau tidak sesuai, dilakukan pengembalian dan dibuatkan Berita Acara Pengembalian Materiel Regident.
- (6) Pengelola materiel Regident melaporkan secara periodik penerimaan materiel Regident ke operator pencatatan Barang Milik Negara yang ada pada Satkernya.

#### Pasal 10

- (1) Pengelola materiel Regident sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) huruf a, melaksanakan kegiatan Uji Mutu Materiel Regident dengan bekerja sama dengan lembaga yang berkompeten.
- (2) Setelah melaksanakan kegiatan uji mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola materiel Regident Korlantas Polri membuat Laporan Uji Mutu Materiel Regident yang dilengkapi dengan Berita Acara Pengujian Materiel Regident dan Hasil Uji Mutu yang diterbitkan oleh lembaga yang melaksanakan uji mutu.

### BAB V PENYIMPANAN

#### Pasal 11

- (1) Penyimpanan materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dilakukan dengan memperhatikan:
  - a. tempat penyimpanan materiel Regident;
  - b. penataan materiel Regident; dan
  - c. perawatan materiel Regident.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. memeriksa, meneliti dan mencatat materiel Regident sesuai jenisnya;
  - b. melaksanakan pengecekan fisik dan kemasan materiel Regident;
  - c. memilah dan menempatkan materiel Regident sesuai dengan jenis materiel Regident;
  - d. memperhatikan suhu, kebersihan dan keamanan gudang penyimpanan materiel Regident;
  - e. menempatkan dan menyusun materiel Regident di atas palet/rak sesuai dengan jenis materiel Regident;

- f. memastikan keamanan materiel Regident selama berada di gudang penyimpanan materiel Regident; dan
  - g. menjaga kualitas materiel Regident.
- (3) Dalam hal materiel Regident yang disimpan tidak dapat digunakan, maka pengelola materiel Regident melaporkan secara berjenjang dari tingkat Satlantas Polres/Polresta, Ditlantas Polda, sampai dengan Korlantas Polri dilengkapi dengan Berita Acara.

## BAB VI PENDISTRIBUSIAN

### Pasal 12

- (1) Pendistribusian materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berpedoman pada rencana pendistribusian materiel Regident yang disusun dan ditetapkan dengan mempertimbangkan:
- a. data penggunaan materiel Regident;
  - b. data sisa stok materiel Regident; dan
  - c. hasil rekonsiliasi dengan pembina fungsi teknis Regident pada tingkat Korlantas Polri dan/atau Ditlantas Polda.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditetapkan dan dilaksanakan oleh:
- a. Subditfasmat SBST Ditregident Korlantas Polri untuk Ditlantas Polda;
  - b. Seksifasmat SBST Subditregident Ditlantas Polda untuk Satlantas Polres/Polresta dan unit layanan Regident tingkat Polda; dan
  - c. Pengelola Materiel Regident Satlantas Polres/Polresta untuk unit layanan Regident tingkat Polres/Polresta.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah terbitnya Surat Perintah Pengeluaran Materiel Regident (SPPM), Bukti Pengeluaran Materiel Regident dan Berita Acara Pengeluaran Materiel Regident.
- (4) Pengelola materiel Regident melaporkan secara periodik atas pendistribusian materiel Regident ke operator pencatatan Barang Milik Negara yang ada pada Satkernya.
- (5) Sarana dan prasarana pendistribusian materiel Regident dilaksanakan oleh:
- a. penyedia materiel Regident untuk pendistribusian dari Korlantas Polri ke Ditlantas Polda; dan
  - b. Sarana PCHT (*Packing, Crating, Handling, and Transportation*) untuk pendistribusian dari Ditlantas Polda ke Satlantas Polres/Polresta.

### Pasal 13

- (1) Pendistribusian silang materiel Regident dilaksanakan bilamana terjadi kekurangan materiel Regident dalam mendukung pelayanan Regident di tingkat Polda maupun Polres/Polresta.

- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Subditfasmat SBST Ditregident Korlantas Polri untuk Ditlantas Polda; dan
  - b. Seksifasmat SBST Subditregident Ditlantas Polda untuk Satlantas Polres/Polresta.
- (3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan data sisa stok materiel Regident Ditlantas Polda maupun Satlantas Polres/Polresta dan dilengkapi dengan:
  - a. Surat Permohonan Materiel Regident;
  - b. Laporan Stok Materiel Regident; dan
  - c. Berita Acara Stok Materiel Regident.

## BAB VII PENGUNAAN

### Pasal 14

- (1) Penggunaan materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dilaksanakan pada unit layanan Regident di tingkat Polres/Polresta, Polda dan Mabes Polri.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan laporan dan diteruskan berjenjang dari tingkat Polres/Polresta, Polda dan Mabes Polri, baik secara manual maupun pelaporan berbasis teknologi informasi.
- (3) Penggunaan materiel Regident pada unit layanan Regident menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak fungsi lalu lintas.
- (4) Laporan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam format yang tercantum dalam Jukrah dan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Kakorlantas Polri ini.

### Pasal 15

- (1) Penggunaan materiel Regident dalam layanan Regident harus menerapkan petunjuk dan arahan yang telah ditentukan oleh pembina fungsi lalu lintas guna menghindari terjadinya kesalahan, baik oleh petugas/*human error* maupun oleh perangkat/aplikasi/ sistem.
- (2) Kerusakan materiel Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka petugas pada unit layanan Regident membuat Berita Acara Kerusakan Materiel Regident dengan melampirkan materiel Regident yang rusak.
- (3) Berita Acara Kerusakan Materiel Regident sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diverifikasi dan divalidasi oleh pengelola materiel Regident guna memastikan penyebab terjadinya kerusakan.

### Pasal 16

- (1) Pengelola materiel Regident dan Benma wajib melaksanakan rekonsiliasi data materiel Regident dan Penerimaan Negara Bukan Pajak secara periodik dan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Materiel Regident dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

- (2) Penerimaan, penyetoran dan pertanggungjawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak fungsi lalu lintas dilaksanakan oleh Benma dengan memedomani mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII PEMUSNAHAN

### Pasal 17

- (1) Pemusnahan materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, dilakukan terhadap materiel Regident yang tidak dapat digunakan dalam mendukung layanan Regident.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara dibakar dan/atau dihancurkan.
- (3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola materiel Regident, yaitu :
  - a. Dirregident Korlantas Polri pada tingkat Mabes Polri;
  - b. Dirlantas Polda tingkat Polda; dan
  - c. Kasat Lantas Polres/Polresta pada tingkat Polres/Polresta.

### Pasal 18

- (1) Pemusnahan materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dilaksanakan berdasarkan permohonan dari pengelola materiel Regident kepada:
  - a. Kakorlantas Polri untuk tingkat Mabes Polri;
  - b. Kapolda untuk tingkat Polda; dan
  - c. Kapolres/Polresta untuk tingkat Polres/Polresta.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. pertimbangan dan alasan pemusnahan materiel Regident; dan
  - b. data materiel Regident yang akan dimusnahkan.
- (3) Pengelola materiel Regident membentuk tim pemusnahan dan dituangkan dalam surat perintah yang ditandatangani oleh:
  - a. Kakorlantas Polri pada tingkat Mabes Polri;
  - b. Kapolda pada tingkat Polda; dan
  - c. Kapolres/Polresta untuk tingkat Polres/Polresta.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c melaporkan kegiatan pemusnahan materiel Regident kepada Ditlantas Polda guna pengawasan terhadap proses pemusnahan materiel Regident pada tingkat Polres/Polresta.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan pemusnahan materiel Regident paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan permohonan pemusnahan materiel Regident.
- (6) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan Materiel Regident sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Kakorlantas Polri ini.

Pasal 19

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 yang masih memiliki nilai ekonomi dilakukan penjualan dan hasil penjualannya disetorkan ke kas negara.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka Tim Pemusnahan dapat berkoordinasi dengan instansi yang membidangi dalam hal penilaian terhadap Barang Milik Negara yang akan dimusnahkan.

BAB IX  
PENGHAPUSAN

Pasal 20

- (1) Penghapusan materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:
  - a. penghapusan dari aplikasi pencatatan Barang Milik Negara; dan
  - b. penghapusan dari Daftar Materiel Regident pengelola materiel Regident.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terbitnya Keputusan Penghapusan Materiel Regident dari:
  - a. Aslog Kapolri untuk tingkat Mabes Polri;
  - b. Kapolda untuk tingkat Polda; dan
  - c. Kapolres/Polresta untuk tingkat Polres/Polresta.
- (3) Mekanisme terkait terbitnya Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara dilaksanakan oleh pengelola Barang Milik Negara di tiap Satkernya dengan memedomani mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Perubahan Daftar Barang Milik Negara dan Daftar Materiel Regident sebagai akibat dari penghapusan materiel Regident dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Materiel Regident Semesteran dan Tahunan.

BAB X  
PENATAUSAHAAN

Pasal 22

- (1) Penatausahaan terhadap pengelolaan materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dilaksanakan pada aspek:
  - a. Perencanaan;
  - b. Penerimaan;
  - c. Penyimpanan;
  - d. Pendistribusian;
  - e. Penggunaan;
  - f. Pemusnahan; dan
  - g. Penghapusan.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola materiel Regident dan Benma secara manual dan elektronik serta memedomani mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XI  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan materiel Regident sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, dilaksanakan pada aspek:
  - a. perencanaan;
  - b. penerimaan;
  - c. penyimpanan;
  - d. pendistribusian;
  - e. penggunaan;
  - f. pemusnahan; dan
  - g. penghapusan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui verifikasi/supervisi/Anev oleh Korlantas Polri/Ditlantas Polda/Satlantas Polres/Polresta.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Polri ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Materiel Registrasi dan Identifikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2024


KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI,



AAN SUHANAN

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,



LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2024 NOMOR 11